

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti berkesimpulan antara lain :

1. Dalam hal penegakan hukum kendaraan becak bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tentunya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasAngkutan Jalan. Dimana penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi dengan menggunakan berbagai sarana baik sarana hukum administrasi, perdata maupun sarana hukum pidana dengan maksud agar ketentuan yang berlaku dapat di taati.
2. Adapun hambatan – hambatan dalam proses hokum antara lain sebagai berikut :a. Sosiologis. (1). Kesalahan persepsi masyarakat.(2). Perasaan senasib dalam komunitas pengemudi bentor.b.Ekonomi.c. Yuridis.

B. Saran

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Agar nantinya pemerintah atau yang dalam hal ini pemerintah daerah haruslah menekan perakitan atau pembuatan bentor di Provinsi Gorontalo atau lebih khusus di Kota Gorontalo agar nantinya akan ada ketertiban dalam pengendaraan kendraan Bentor serta perakitan harus sesuai amanat undang-undang.

2. Kendraan BENTOR haruslah memiliki kode wilayah masing –masing daerah agar dapat bisa diketahui ataupun dilakukan pendataan keberadaan bentor dimasing – kab/kota atau lebih khusus lagi diProvinsi Gorontalo serta penghasilan perkapita masing-masing bentor yang dalam setiap harinya.
3. Pemerintah daerah haruslah mendesak pemerintah pusat atau yang dalam hal ini Menteri Perhubungan untuk segera membuat Undang – Undang terhadap keberadaan BENTOR di Provinsi Gorontalo seperti yang di daerah – daerah lain mereka mempunyai kendraan tradisional yang sudah mempunyai legalitas formal.